



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupert

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang Pindah ke Luar NKRI untuk Menetap.

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. KK
2. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan.
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan.
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan.
4. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen.
5. Petugas merekam data dalam basis data kependudukan.
6. Pejabat menandatangani Surat Keterangan Pindah Luar Negeri.
7. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri kepada pemohon.
8. Petugas mengarsipkan berkas permohonan dan persyaratan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kutipan surat keterangan pindah

Pengaduan Layanan



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Rupert

Langsung

1. kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis

Tidak Langsung

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
3. Admin UPTD Kependudukan dan pencatatan sipil (No Telephone +6282252104091)
4. Email UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil (uptddukcapilrupat@gmail.com)